



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Dibuat untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

OLEH

ISKA HOTMA LUBIS
NIM: 12 219 0011

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2017**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang ilmu ahwal-syakhsiyah*

OLEH

ISKA HOTMA LUBIS
NIM: 12 210 0011

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2017

Judul : Skripsi
A.n. iska hotma lubis

Padangsidempuan, Juni 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum
Di:
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan
seperlunya terhadap skripsi a.n iska hotma lubis yang berjudul: "**Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Peningkatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama
Padangsidempuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima
untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani
sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas
perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Nip: 197.20313.200312.1.002

PEMBIMBING II



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag

Nip: 19770506.200501.1.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : ISKA HOTMA LUBIS
Nim : 12 210 0011
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
JudulSkripsi : Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaannya dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Juni 2017



Pembuat Pernyataan

Iska Hotma Lubis
Iska Hotma Lubis
NIM 12 210 0011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKA HOTMA LUBIS
NIM : 12 210 0011
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Tesis : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2017

Yang menyatakan,



Iska Hotma Lubis
ISKA HOTMA LUBIS
NIM. 12 210 0011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ISKA HOTMA LUBIS
NIM : 12 210 0011
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Nama

Sekretaris

Madzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121199903 1 002

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota:

Madzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121199903 1 002

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 1973 0311 200112 1 004

Musa Aripin, S.H.I., M.SI
NIP. 19801215 201101 1009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/19Juni2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 75,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 710 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2017

Ditulis oleh : Iska Hotma Lubis

NEM : 12 210 0011

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Cerai Gugat Di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 27 Juli 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Iska Hotma Lubis
NIM : 12 210 0011
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum/AS
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Penelitian skripsi ini berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka cerai gugat di pengadilan agama padangsidimpuan”. Adapun yang muncul didalam permasalahan penelitian ini adalah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan angka cerai gugat di pengadilan agama padangsidimpuan.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan angka cerai gugat di pengadilan agama padangsidimpuan. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi dokumentasi.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka cerai gugat disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor tidak ada tanggung jawab, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan sulit untuk dipertahankan, faktor pemabuk dan penjudi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor perselingkuhan, dalam rumah tangga akan menyebabkan runtuhnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan melakukan hubungan asmara dengan orang lain (selingkuh) dan diketahui salah satu pihak maka akan sangat berpotensi terjadi petengkaran pada suami isteri tersebut dan berujung pada perceraian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan”**, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Ahmatnjar, M.A Wakil dekan bidang Akademik, bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A WakilDekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Mhd Arsyad Nasution, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
4. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan AhwalSyakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan BapakZul Anwar Ajim Harahap, M.Ag,sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Dame Siregar selaku dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Muhammad Ripai Lubis, dan Ibunda tersayang Erlina Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan. Serta adik-adik tersayang (Ahmad Sunardi Lubis, Efrida Yanti Lubis, Zaki Ashari Lubis, Mhd Aldi Lubis), dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada teman-teman (Lenni Hidayati Daulay, Robiatul Adawiyah Hasibuan, Ita Erpina Lubis, Muallim Siregar) dan teman-teman jurusan AS angkatan 2012, Bintang Adwiyah Nasution, Lamroana, Suryatun Adawiyah Daulay, Dedi Irfandi, dan teman lain-lain terima kasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usahanya dan do'anya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2017
Penyusun

ISKA HOTMA LUBIS
NIM: 12 210 0011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ص	Syīm	sy	-
ش	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ص	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā'āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: اولياء الكرامه ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: انتم ditulis *a'antum*

: مؤمنث : ditulis *mu'annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة: asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN JUDU	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	iv
PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TERANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat	11
B. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	17
C. Putusnya Perkawinan	19
D. Akibat Putusnya Perkawinan	21
E. Tata Cara Cerai Gugat	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	31
1. Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidempuan sejak berdirisampaisekarang	31
2. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	33
B. Jenis penelitian	35
C. Subjek Penelitian Dan Informan Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	37

G. Analisis Data.....	38
-----------------------	----

**BABIV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

A. Latar Belakang Penggugat	40
B. Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	40
C. Statistik Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	41
D. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	43
E. Analisa Tentang Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	52

BAB V Kesimpulan

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

Salah satu azas dalam undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²

Firman Allah swt dalam surah ar-Rum (30) ayat 21:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 55-56.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *undang-undang no. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan*, 1995-1996, hlm. 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Asy-Syifa', 2006), hlm. 407.

Dalam kehidupan diikat oleh ikrar kebersamaan hingga akhir hayat. Inilah makna pernikahan yang diuraikan ajaran agama apapun, namun membina rumah tangga yang setelah terajut ikrar pernikahan seringkali diwarnai tantangan beragam. Bahkan tidak sedikit tantangan rumah tangga, berlanjut ketahanan retaknya ikatan antara suami dan isteri. Banyak pasangan yang mengambil keputusan sulit mengakhiri hubungan antar sesamanya, atau orang lazim menyebutnya perceraian.

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat rasulullah saw, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal dan dibenci Allah.

Dalam hadist disebutkan :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ
 رَعَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
 الطَّلَاقُ⁴

Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".

Berdasarkan hadis di atas, isyarat tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif yang terakhir sebagai "pintu terakhir" yang boleh ditempuh, manakalah bahtera rumah tangga

⁴ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Indonesia : Maktabah Dahllan, 1996), hlm. 255.

tidak dapat dipertahankan lagi keseimbangannya. Sifatnya sebagai alternatif Islam menunjukkan sebelum terjadinya perceraian harus ada usaha perdamaian dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing-masing.

Hukum Islam terdapat perbedaan bentuk perceraian yang inisiatifnya dilakukan suami dan isteri. Inisiatif perceraian dilakukan oleh pihak suami, disebut dengan cerai talak sedangkan perceraian dilakukan oleh pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan, seperti dinyatakan dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama yang bersangkutan dan apabila tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 39 menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian adalah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup),⁵ karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 1991), hlm. 116

karena kematian yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakan manusia. Nampaknya baik dalam KUHPerdara maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar. Namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung kearah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kemelut berpanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Kebanyakan alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq* (perkecokan). Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Untuk sampai ada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa': 4:35 ada dinyatakan:⁶

⁶ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.85.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui, Maha Mengenal.

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dan mediator dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri.⁷

Setiap perkawinan tentulah diharapkan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian meliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Jadi kasus perceraian di pengadilan sebagai perkara yang lebih banyak di tangani hakim. Tak terkecuali pengadilan agama padangsidempuan dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Karena itu keseimbangan

⁷Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 212-214.

kedudukan suami isteri dalam menangani perceraian sangat penting artinya Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkaranya.⁸

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan selama beberapa tahun ini dalam waktu 3 tahun yaitu dari tahun (2013-2015) perkara yang diterima 662 dan yang diputus 500 perkara, perkara cerai gugat pada tahun 2013 adalah sebanyak 146 perkara atau 29,2%, pada tahun 2014 sebanyak 170 perkara atau 34%, pada tahun 2015 sebanyak 184 perkara atau 36,8% perkara perceraian semakin meningkat khususnya gugatan perkara yang diajukan oleh pihak isteri di pengadilan agama padangsidempuan. Banyaknya cerai gugat yang diajukan isteri ini, tentulah dilatarbelakangi oleh banyak faktor.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti dengan judul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam rumusan sebagai berikut:

⁸Bustanul Arifin, *Palembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 124-125.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna untuk penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian hal yang sangat di benci Allah, walaupun halal. Sebaliknya perkawinan hal yang terpuji dan BP4 merupakan lembaga perdamaian/penasehat yang memberi pengarahan serta pembinaan kepada

suami istri agar dapat menghindari perceraian. Namun kenyataan di lapangan jumlah perkara perceraian semakin banyak di tangani hakim. Hal ini penulis ingin telusuri penyebabnya untuk kemudian dapat di ambil langkah yang lebih tepat untuk mengatasinya.

2. Cerai gugat adalah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraianya berasal dari isteri. Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 73 ayat (1) diterangkan bahwa: “ *gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”.
3. Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang yang beragama Islam di bidang perkawian, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya mencakup daerah kota dan kabupaten.

F. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, sudah ada penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis ini, di antaranya:

Penelitian Herawati, dalam skripsinya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi angka perceraian di kota Sibolga (studi di pengadilan agama sibolga), dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁹

Akan tetapi belum ada membahas secara spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, khususnya cerai gugat yang menjadi fenomena tertinggi angka perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2013-2015. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa judul ini belum pernah dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari: pengertian perceraian dan cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, putusnya perkawinan, akibat hukum cerai gugat, tata cara perceraian.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari: gambaran lokasi penelitian Jenis Penelitian, Subjek Penelitian dan Informan Penelitian,

⁹ Herawati, faktor-faktor yang mempengaruhi angka perceraian di Kota Sibolga (Studi di Pengadilan Agama Sibolga)

Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Penjaminan Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab IV Latar Belakang Penggugat, Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan, Statistik Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan, Faktor- Faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan, Analisa Tentang Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Bab V Kesimpulan, Saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat

Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.¹ Perceraian adalah perpisahan antara suami dan isteri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab hal. Perceraian ini disebut juga dengan talak.²

Sedangkan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 ialah, “putusnya perkawinan” atau putusnya ikatan lahir batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri tersebut.³

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian diistilahkan dengan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.⁴ Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu (الْخُلْعُ). Kata Al-Khulu (الْخُلْعُ) dengan didhommahkan huruf kha'nya dan disukunkan huruf Lam-nya, berasal dari kata (خُلِعَ الشَّوْبُ بِ) . Maknanya melepas pakaian. Lalu

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

² Ali Imran Sinaga, M.Ag, *Fikih II Munakahat, Mewaris, Jinayah, Siyasah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Printis, 2011), hlm. 21.

³ Undang-Undang Pokok Perkawinan, Pasal 38

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terj), Moh Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif. 1994), Jilid 8, hlm 9.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 2003), hlm. 42.

digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” (Al-Baqarah : 187)

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya. Adapun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus”

Cerai gugat adalah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraianya berasal dari isteri. Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) diterangkan bahwa: “ *gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”. Di dalam komplikasi hokum islam (KHI) pasal 132 ayat (1) dinyatakan “*gugatan*

perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya, pada pengadilan agama yang daerah hukumnya yang mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dan merupakan haknya disebut dengan khulu’.⁶ “perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut dengan “talak” atau “furqah” talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul.

Menurut para fuqaha, khulu’ kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’ mubara’ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau semakna seperti mubara’ah (pembebasan).⁷

Hukum islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.

Dasar hukum disyari’atkannya khulu’ ialah firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 19:⁸

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media, t. th), hlm.197.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. Ke-5, hlm.220.

⁸ *Ibid*, Hlm. 81.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِعَظْمِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

Al-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khulu' itu sah dilakukan meski isteri tidak dalam keadaan nusyuz, dan khulu' itu sah dengan saling kerelaan antara suami isteti kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. 'iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁰

Talak sendiri dalam hadist Nabi Saw dikatakan sebagai perkara yang dibenci, namun halal untuk dilakukan.

⁹ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pt. Syqma Examedia Arkanleema 2009), Hlm. 81

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 78

Perkara halal disini menurut Yusuf Qardhawi memberikan pengertian, bahwa talak itu suatu Rukhshah (keringanan) yang diadakan semata-mata karena darurat yaitu ketika memburuknya hubungan suami isteri dan keduanya benar-benar mengajukan perceraian. Di masa lalu talak merupakan hak suami yang bisa dipergunakan kapan saja dan dimana saja. Karena di masa lampau banyak yang menyalahgunakan wewenang talak maka kini dengan dibentuknya hukum keluarga kontemporer diadakan rambu-rambu pemakaiannya. Artinya hak talak itu tetap berada ditangan suami, tetapi penggunaannya harus di depan sidang pengadilan agama.

Pihak isteri juga mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut dengan khulu' yaitu pihak isteri meminta agar pihak suami bersedia memutuskan ikatan perkawinan, Bersedia menceraikan dan pihak isteri menyediakan pembayaran yang besarnya disetujui oleh pihak suami¹¹ atau dengan kata lain mempunyai hak untuk mengajukan perceraian dari suaminya dengan membayar 'iwadh (tebusan) dengan cara mengembalikan mahar suami yang pernah diberikan kepadanya. Adapun dengan jelasnya, talak menurut bahasa ialah pelepasan ikatan yang kokoh. Kata "Talak"

¹¹Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo persada, 1995), Cet Ke-1, hlm. 124.

diambil dari “*ithlaq*” yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak menurut istilah (syara’) ialah pelepasan akad perkawinan.¹²

Dalam cerai gugat, isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. Pada pasal 73 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah menetapkan secara permanen bahwa dalam cerai gugat yang bertindak dan yang berkedudukan sebagai penggugat adalah “isteri”. Pada pihak lain, “suami” ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak sedangkan jalur isteri melalui upaya cerai gugat.

Perkara cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang dianut dalam hukum acara benar-benar murni bersifat “*contentiosa*” ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian ada pihak-pihak yang sama berdiri sebagai subjek perdata Isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.¹³

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal 20 ayat (1) dijelaskan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Daar Al-Fath, 2000), Cet Ke-1, Jilid 2, hlm. 191.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakart : Pustaka Kartini, 1997),Cet Ke 3, hlm.252.

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

B. Dasar Hukum Cerai Gugat

Pengaturan perceraian (talak) dalam islam diatur melalui ketentuan al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa agama islam membolehkan perceraian.

1. Dalil dari al-qur'an

a. Surah al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁴

¹⁴ Al-Jumanatul Ali, Al-Qur,An Dan Terjemahnya, (Jakarta: Cv Penerbit J-Art, 2005), Hlm.37

2. Surah at-thalaq ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁵

3. Dalil dari hadist

Artinya: “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 551

‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” (HR Al-Bukhari).

Hadist rasulullah saw

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن مخره)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rosululloh SAW bersabda:“Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak”. (H.R. AbuDawud. Ibnu Majah)

C. Putusnya Perkawinan

Dalam agama islam perceraian pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat kita lihat dari sabda rasulullah SAW:¹⁶

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh allah adalah talak (perceraian)” (HR Abu daud dan al-hakim).

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتِ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.¹⁷

“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga”(H.R Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh al-Albany).

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Ed.1. Cet. 2, hlm. 169.

¹⁷ Moh.Zuhri Dipl. TAFI dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy Syifah, 1992), hlm. 534.

Setelah kita memperhatikan kedua hadist tersebut, maka perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi hidup suami isteri bersama dalam suatu rumah tangga. Di dalam kompilasi hukum islam cukup rinci dikemukakan mengenai perceraian ini, sebagai berikut:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hak yang menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁸

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet Ke 3, hlm.218-219.

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

D. Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat putus perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 undang-undang perkawinan

1. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun *de facto* pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Artinya, salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, dari anak-anaknya tersebut belum mencapai usia 18 tahun (pasal 50 ayat 1).

Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, pasal 36 undang-undang perkawinan menentukan, bahwa:

- a. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita garis lurus dari ibu;

¹⁹ Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. 1 Cet 3, hlm. 139-140.

- b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat saudara menurut samping dari ayah.
 - g. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
2. Apabila pemegang hadhana ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan ke pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 3. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
 4. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberi keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

5. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁰

E. Tata Cara Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri. Ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat tersebut kepada tertugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b. dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 16

²⁰M. Ali Hasan, *Op Cit*, hlm. 202-203.

huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan agama dapat;²¹

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. Setiap kali diadakan sidang pengadilan agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.

²¹M. Ali Hasan, *Op Cit*, hlm. 179-180.

Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat. Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.²²

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai terdapat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkangugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat(1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antar pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) panggilan disampaikan melalui perwakilan republik Indonesia setempat. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hlm. 42.

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.²³ Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, 1992), hlm. 98.

beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera pengadilan agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dan masing-masing yang bersangkutan. Panitera pengadilan agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk dilakukan pencatatan. Panitera pengadilan agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.

Panitera pengadilan agama membuat catatan dalam ruangan yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Apabila pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan pegawai pencatat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan agama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri salinan itu disampaikan kepada

²⁴ *Ibid*, hlm. 105.

pegawai pencatat nikah di Jakarta. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab panitera yang bertanggung jawab panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.²⁵

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan meberikan nasehat-nasehatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrar talaknya di depan sidang pengadilan agama. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Mengenai perceraian ini, sengaja dimuat secara lengkap yang dicantumkan dalam kompilasi hukum islam tersebut, karena itulah yang dijadikan pedoman dalam menangani atau menyelesaikan kasus-kasus perceraian di Indonesia ini. Dengan demikian tidak serampangan seseorang

²⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Demikian pula penyebabnya pun harus diteliti dengan benar dan tidak dibuat-buat, apalagi membuat kebohongan supaya terjadi perceraian.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama padangsidimpuan yang berlokasi di Jl. HT. Rizal Nurdin km 7 Padangsidimpuan. Batas-batas lokasi Pengadilan Agama padangsidimpuan yaitu:

1. Sebelah timur berbatasan dengan BPN
2. Sebelah barat berbatasan dengan Jl.Ht. Rizal Nurdin
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Puskesmas Pijorkoling
4. Sebelah utara berbatasan dengan Kantor MUI Padangsidimpuan

1. Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Sejak Berdiri Sampai Sekarang

Sejak berdirinya sampai sekarang pengadilan agama padangsidimpuan telah mengalami beberapa kali penggantian kepemimpinan. Untuk mengetahui lebih jelasnya pergantian kepemimpinan yang berlangsung di pengadilan agama padangsidimpuan dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 1

**DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG**


No	Nama	Pendidikan Terakhir	Masa Bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	Aliyah	1958 -1960

2	H. Hamza Nasution	Aliyah	1960 -1963
3	H. Muchtar Siddiq	Aliyah	1963 -1966
4	Zainandur Bafaqi	Aliyah	1966 -1972
5	Kari Hamza Batubara	Aliyah	1972 -1978
6	A. shomad Hasibuan, B.A	S	1978 -1981
7	Drs. Syahron Nasution, S.H	S	1981-1992
8	H. Asro, S.H	S1	1992 -1995
9	Drs. Maraenda Harahap,S.H	S	1995-1995
10	Drs. Masruhan M.S, S.H	S	1995 -1996
11	Drs. Hasan Basri Harahap, S.H	S	1996 -2002
12	Drs. Yazid Bustami Dlt, S.H	S1	2002-2003
13	Drs.H. Haspan Pulungan, S.H	S1	2003-2009
14	Drs. Darmansyah Hasibuan,SH. MH	S2	2010-2015
15	Drs. H. Ribat, SH.MH	S2	2015- Sekarang ¹

Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai pengadilan agama padangsidimpuan saat ini dapat dilihat pada tabel 2

¹Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2015-2016.

TABEL 2
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN



2. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Wilayah kerja pengadilan agama padangsidimpuan dulunya masih menangani kasus-kasus yang ada di Kota Padangsidimpuan. Setelah adanya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan maka wilayah kerja yang ditangani

Pengadilan Agama Padangsidimpuan diantaranya: kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten padanglawas, kabupaten Padang Lawas Utara, jadi sekarang ini wilayah kerja pengadilan agama padang sidimpuan mencakup tiga wilayah. Dengan demikian wilayah kerja pengadilan agama padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi kepada:

1. Kecamatan Aek Bilah
2. Kecamatan Arse
3. Kecamatan Batang toru
4. Kecamatan Marancar
5. Kecamatan Padangsidimpuan barat
6. Kecamatan Padangsidimpuan timur
7. Kecamatan Saipar dolok hole
8. Kecamatan Sayur matinggi
9. Kecamatan Siais
10. Kecamatan Sipirok

b. Kabupaten Padang Lawas terbagi kepada:

1. Kecamatan Barumon
2. Kecamatan Barumon tengah
3. Kecamatan Batang lubuk sutam
4. Kecamatan Huristak
5. Kecamatan Huta raja tinggi

6. Kecamatan Lubuk barumun
 7. Kecamatan Sosa sosopan
 8. Kecamatan Ulu barumun
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara terbagi kepada:
1. Kecamatan batang onang
 2. Kecamatan Dolok
 3. Kecamatan Dolok sigompulan
 4. Kecamatan Halongonan
 5. Kecamatan Padang bolak
 6. Kecamatan Padang Bolak Julu
 7. Kecamatan Portibi²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan individu atau kelompok.³ Berdasarkan tempat penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu dilakukan di pengadilan agama padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian Dan Informan Penelitian

²Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016.

³Amiruddin Dan Zinal Asukin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 25.

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim, ketua pengadilan agama, panitera, dan pegawai di pengadilan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim di pengadilan agama.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yaitu sumber data primer, sekunder, tersier:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data pokok yang diperoleh dari pejabat pengadilan agama berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi.
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya bahan-bahan pokok seperti kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum islam.
3. Sumber data tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan pelengkap yang diperoleh dari website pengadilan agama padangsidempuan, dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan penyebab tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada informan.⁴ Informannya ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, para hakim, panitera dan pejabat lembaga Pengadilan Agama Padangsidempuan.

2. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti,⁵ penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan terkait dengan penyebab tingkat cerai gugat penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan penyebab tingkat cerai gugat serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.114.

⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*,(Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Tujuan observasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Maleong, yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. “Triangulasi”.⁶

Metode yang digunakan dalam “triangulasi” antara lain adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
- b. Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain.
- c. Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara.
- d. Membandingkan hasil temuan dengan teman.

Teknik di atas dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan pembimbing, penguji, dan teman sejawat.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan sesuatu

⁶Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 90.

penelitian.⁷Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat di pengadilan agama padangsidempuan. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang kongkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Selain itu penyusun juga menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaedah-kaedah yang ada.⁸

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali press, 2001), hlm. 10.

⁸Sutiriso Hdi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 48.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN

A. Latar Belakang Penggugat

Latar belakang penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan ini kebanyakan dari mereka adalah yang sudah sadar hukum. Dilihat dari segi profesi kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Bila dilihat dari status pendidikannya adalah lulusan SMP dan SMA.¹

B. Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam kurun waktu yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 662 perkara dan yang dapat diselesaikan adalah 500 perkara. Data ini penulis ambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Adapun rincian pertahunnya adalah sebagai berikut :²


1. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 196 perkara atau 19,6 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 146 perkara atau 29,2 %.

¹ Irfan Firdaus, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2016

² Muhammad Ansor, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2016

2. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2014 adalah sebanyak 233 perkara atau 35,20 % dan dapat diselesaikan sebanyak 170 perkara atau 34 %.
3. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 233 perkara atau 35,20 % dan dapat diselesaikan adalah sebanyak 184 perkara atau 36,8 %.

Grafik Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padangsidempuan




Berdasarkan data diagram di atas perkara cerai gugat yang ada di pengadilan agama padangsidempuan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

C. Statistik Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan agama padangsidempuan maka perkara perceraian yang diterima oleh pengadilan agama padangsidempuan

selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 662 perkara dan yang diputus sebanyak 500 perkara.³

**Grafik Perkara Perceraian Yang Diputus Pada Pengadilan Agama
Padangsidempuan Tahun 2013-2015**



Dari grafik di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2013 perkara cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama Padangsidempuan sebanyak 146 kasus. Pada tahun 2014 kasus cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama sebanyak 170 kasus. Pada tahun 2015 kasus cerai gugat yang diputus pengadilan agama padangsidempuan sebanyak 184 kasus. Berdasarkan data statistik perkara cerai gugat yang ada di pengadilan agama padangsidempuan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, terus mengalami peningkatan.

³ Drs. Hj. Nurliani, Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2016

Tabel 3**Perkara cerai gugat selama tiga tahun (tahun 2013 sampai tahun 2015)**

Perkara	Jumlah	Prosentase
Diterima	584	54,1 %
Diputus	500	46,1 %

Berdasarkan tabel cerai gugat di atas, jumlah cerai gugat yang diterima maupun yang diputus perkara cerai gugat bertambah setiap tahunnya.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang akan bercerai tersebut (KHI pasal 115), ternyata dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk cerai.

Dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, cemburu, gangguan pihak ketiga.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hak yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁴

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), Cet Ke 3, hlm.218-219.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ditambahkan dua alasan lagi yaitu: suami melanggar taklik talak dan peralihan agam atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Para hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada umumnya dalam memberikan putusan mengambil dasar hukum pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan khususnya cerai gugat, pada umumnya dilatar belakangi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal

1. Faktor Internal

a. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tidak ada tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian terhadap kewajiban dalam keluarga. Suami tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah

⁵ Buniyamin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2016

tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga isteri ikut kerja ke sawah orang lain untuk mendapatkan upah, dan upah tersebut dijadikan sebagai kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Alasan karena tidak ada tanggung jawab pada cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan ini dimaksudnya suami tidak bertanggung jawab dalam hal membiayai nafkah rumah tangga. Selain itu juga suami jarang pulang ke rumah. Perubahan sosial mempengaruhi pola hidup seseorang, sehingga tuntutan akan kebutuhan rumah tangga mengalami perubahan. Suami dalam keadaan kurang memberikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan tidak memikirkan kebutuhan akan istri dan anaknya, serta istri merasa mampu untuk hidup sendiri maka isteri cenderung memilih cerai dari suaminya.

Faktor tidak ada tanggung jawab ini merupakan faktor yang terbesar dan paling banyak terjadi dipengadilan agama padangsidempuan sebanyak 269 atau 53.8%. Berdasarkan tabel berikut ini dapat dilihat faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Sebab Perceraian	Jumlah	Prosentase
Tidak Ada Tanggung Jawab	269	53.8%
Tidak Ada Keharmonisan	143	28.6%

Ekonomi	54	10.8%
Gangguan Pihak Ketiga	28	5.6%
Cemburu	6	1.2%

b. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan munculnya banyak masalah. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa ikut mempengaruhi tingginya kasus cerai gugat seiring perubahan-perubahan sosial tersebut, sangat mengejutkan ketika tingkat cerai gugat yang diajukan istri terhadap terhadap suami jauh lebih tinggi. Kenyataan ini terjadi karena kemampuan ekonomi dari kaum perempuan terus membaik. Adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat Indonesia yang membuat angka cerai gugat ini meningkat. Banyaknya perempuan yang bekerja membuat mereka kini tidak ada lagi banyak tergantung pada laki-laki. Perempuan sekarang berani hidup sendiri,

berbeda dengan dahulu ketika perempuan lebih banyak bergantung pada laki-laki.

Hasil wawancara dengan Buniyamin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan ditemukan bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah ekonomi kepada isteri dan anak-anaknya, dikarenakan suami tidak tetap pekerjaannya sehingga perekonomian keluarga menjadi kurang baik.

Kewajiban memberi nafkah merupakan perintah agama yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri adalah : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

⁶ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cv Penerbit J-Art, 2005), Hlm.552

tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak⁷

Berdasarkan ayat dan pasal tersebut di atas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (biaya kehidupan). Tidak semata-mata perceraian Karena ekonomi yang menyebabkan perceraian, lain di antaranya : isteri merasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya sementara isteri selalu menuntut lebih. Cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Padangsidempuan selama tahun 2013-2015 sebanyak 54 kasus atau 10.8%.

c. Tidak Ada Keharmonisan

Tidak keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan perceraian ke Pangadilan Agama Padangsidempuan. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya percekocan dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di pengadilan. Suami sering meminum minuman keras, dan ketika isteri melarang suami agar tidak meminum minuman keras, akhirnya antara suami dan isteri terjadi pertengkaran, suami

⁷ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 44

juga sering marah-marah kepada isteri tanpa sebab dan alasan yang jelas, suami juga sering menghancurkan barang-barang isteri dan suami seperti menghancurkan gelas, hal ini dilakukan suami ketika terjadi pertengkaran. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan kurang harmonis.

Hal ini disebabkan Karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti suami sering bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang pulang kerumah. Cerai gugat yang disebabkan karena faktor tidak ada keharmonisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama tahun 2013-2015 sebanyak 143 kasus atau 28.6%.

2. Faktor Eksternal

a. Cemburu

Cemburu merupakan sifat yang sangat manusiawi. Hanya saja rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Cemburu merupakan tindakan sikap yang terpuji bila ia berjalan sesuai dengan batas-batasnya dan tidak berlebihan. Sehingga kecemburuan suami kepada isterinya merupakan tindakan yang terpuji sekaligus yang dianjurkan oleh syara'.

Cemburu ini adalah tuduhan atau dugaan isteri kepada suaminya bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa membuktikannya.

Sulit untuk memperkirakan betapa besar kesengsaraan yang dialami seorang suami yang selalu dicemburui atau dicurigai oleh isterinya, karena curiga yang tidak ada dasar atau alasan yang benar akan menghancurkan kehidupan berkeluarga. Bahkan tidak jarang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak henti-hentinya yang bisa menyusahkan suasana keluarga serta membawa anak-anak kepada kesengsaraan.

Di antara faktor penyebab kecurigaan isteri terhadap suaminya adalah ketidakpuasannya terhadap perangai suaminya. Sesuatu yang sering kali menjadi sasaran kecurigaan adalah seperti teman sekerjanya. Kecuriagaan timbul apabila hubungan hangat dalam rumah tangga berkurang. Isteri kurang dapat perhatian dari suami, kurang diperhatikan, sehingga isteri akan selalu mengamati dan meneliti setiap ucapan, sikap dan perangai suaminya. Curiga yang mempunyai alasan atau dasar yang masuk akal atau ada faktanya adalah wajar saja, bahkan diperlukan untuk memelihara ikatan keluarga. Cerai gugat yang disebabkan karena faktor cemburu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama tahun 2013-2015 sebanyak 6 kasus atau 1.2%.

b. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya perkecokan di antara suami isteri. Perceraian pihak ketiga ini, maksudnya ada pihak luar selain suami isteri yang berperan dalam menyebabkan perceraian.

Dari wawancara dengan hakim⁸ ditemukan informasi bahwa gangguan pihak ketiga ini adalah kehadiran orang ketiga atau ada wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dan diketahui salah satu pihak maka akan sangat berpotensi terjadi pertengkaran pada suami isteri tersebut. Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan ketika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, kemudian Tergugat menjawab tidak urusanmu itu, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok

Sudah merupakan fitrah manusia bahwa siapa pun akan merasa tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan dan tidak jarang pertengkaran yang akan berakhir dengan perceraian. Cerai gugat yang disebabkan karena faktor gangguan pihak ketiga di Pengadilan Agama Padangsidempuan selama tahun 2013-2015 sebanyak 28 kasus atau 5.6%.

E. Analisa Tentang Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Dalam menjalankan kehidupan suami isteri kemungkinan akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah seorang atau kedua-keduanya tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan

⁸ Buniyamin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2016

tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan kebencian, kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri. Isteri yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang sudah sudah melewati batas, baik dalam sikap dan tingkah laku yang mengharuskan isteri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dari hasil penelitian penulis di pengadilan agama padangsidempuan, bahwa perkara cerai gugat yang diterima dari tahun 2013 sampai tahun 2015 berjumlah 662 perkara dan yang sudah diselesaikan oleh hakim sebanyak 500 perkara.

Dari jumlah angka statistik perkara cerai gugat dari tahun 2013 sampai tahun 2015, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak hidup rukun sebagai suami isteri, maka dari itu menganalisa tentang putusan cerai gugat pada tahun 2013 sampai 2015 sebagai berikut:

1. Analisa putusan cerai gugat pada tahun 2013

- a) Pada kasus Maruba Tambunan binti Yusuf Tambunan (penggugat) dan Iskandar Muda Harahap bin Julkam (tergugat). Yang mana inti dari gugatannya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat sehingga batin Penggugat sangat tersiksa, tergugat juga sering marah-marah kepada Pengugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas, tergugat juga sering minum-minuman keras, dan bermain judi, tergugat juga sering keluar rumah dan pulang nya

- selalu di pagi hari, tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan menunjang Penggugat.
- b) Pada kasus Fitri Handayani Binti Muhammad Yusuf Pohan (penggugat) dan Zulfikri Harahap Bin Ridoan Harahap (tergugat), Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang membutuhkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering keluar malam, dan pulanginya sering jam 12 malam, dan ketika pulang kerumah sering dalam keadaan mabuk, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan kata-kata “Bujangmu”, Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering terjadi.
- c) Pada kasus antara Ermina Binti Rojamin (penggugat) dan Pudding Bin Amiruddin (tergugat), Tergugat sering memukul Penggugat pada bagian kepala, pipi, dan badan Penggugat, Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain.
- d) Pada kasus antara Dewi Binti Mayuddin (penggugat) dan Sobirin Bin Pardiman (tergugat), Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah berurusan dengan hukum seperti merampok, Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat mengubah sikapnya untuk tidak melakukan

- perbuatannya pada poin di atas, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga pertengkaran terus terjadi.
- e) Pada kasus antara mardiah binti zulpan (penggugat) dan ade putra bin zungkar (tergugat), adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah Tergugat sangat tertutup dalam banyak hal yang antara lain masalah penghasilan. Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan rumah tangga dan akibat pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, dan pada Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan meminta bantuan kepada ibu Penggugat dan teman dekat Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.
- f) Pada kasus antara sri wahyuni binti maruli (penggugat) dan maulid bin rajab (tergugat), Tergugat pemakai narkoba dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- g) Pada kasus antara rumadhani binti syamsuddin (penggugat) dan haryanto bin zulkarnain (tergugat), tergugat jarang memberikan uang belanja, meskipun penggugat meminta kepadanya karena kalau mengadakan panen sayur saja tidak cukup, hal tersebut yang memicu pertengkaran dan perselisihan, tidak jarang setiap mereka bertengkar tergugat selalu memukul penggugat sampai dia merasa kesakitan dan memar-memar tubuhnya.

- h) Pada kasus antara ade Irma binti mhd nirwan (penggugat) dan rizal hamid bin saipul, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas, Tergugat juga sering menghancurkan barang-barang.
- i) Pada kasus antara nur khofifah binti pangiutan (penggugat) dan mhd irsan bin mawardi (tergugat), Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari bahkan pulanginya pagi hari, tergugat juga tidak peduli dengan keperluan rumah tangga.
- j) Pada kasus antara nurma yanti binti Erwin (penggugat) dan azhari bin irfan (tergugat), Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas, Tergugat juga sering menghancurkan barang-barang Penggugat dan Tergugat, hal ini dilakukan Tergugat ketika terjadi pertengkaran.
- k) Pada kasus antara manna binti Abdullah (penggugat) Yusuf bin Fajar (tergugat), Tergugat kurang bertanggung jawab dalam dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sering jam 4 pagi.

- l) Pada kasus antara syawalina binti alifian (penggugat) dan gunawan bin zulpan (tergugat), Tergugat sering marah-marah, seperti ketika Penggugat menanyakan uang hasil kebun Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang kasih sayang terhadap Penggugat.
- m) Pada kasus antara wina safitri binti syukri (penggugat) dan mara hasym bin hamonangan (tergugat), Tergugat Sering Main Judi dan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- n) Pada kasus antara nurlela sari binti sahron (penggugat) dan marahalim bin aminuddin (tergugat), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa seizin Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

2. Analisa putusan cerai gugat pada tahun 2014

- a) Pada kasus Dermilan Harahap binti Baginda Tongku (penggugat) dan Edi Harahap bin Samsir Harahap (tergugat), Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan: Tergugat sering meminum minuman keras, dan ketika Penggugat melarang Tergugat agar tidak meminum minuman keras, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas, Tergugat juga sering menghancurkan barang-barang Penggugat dan Tergugat seperti menghancurkan gelas, hal ini dilakukan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti Tergugat menginjak dan menyeret Penggugat.
- b) Pada kasus Euis Mustika Binti Ucok Samsuddin (penggugat) dan Jeki Surjani Bin Jono (tergugat), Tergugat terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang disebabkan: Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, contoh kata-kata kasar Tergugat "Anjing kau"; Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013, Sejak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2013, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat berupa belanja sehari-hari, Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering terjadi.

- c) Pada kasus antara enni dawati binti sarman (penggugat) dan hamsah bin burhanuddin (tergugat), Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering marah-marah, seperti ketika Penggugat menanyakan uang hasil kebun Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang kasih sayang terhadap Penggugat.
- d) Pada kasus antara emmy rosa binti herian (penggugat) dan umar saleh bin mhd hanafi (tergugat), Tegugat sering keluar rumah pada malam hari bahkan pulanginya pagi hari, Tergugat juga berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, kemudian Tergugat meminta agar hutangnya tersebut dibayar sehingga Penggugat menjual cincin emas bawaan Penggugat untuk membayar hutang Tergugat tersebut, Tergugat juga telah tiga kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- e) Pada kasus antara melda binti imran (penggugat) dan effendi bin rustam (tergugat), Tergugat pergi meninggalkan penggugat. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak mereka. Tergugat tidak bertanggung jawab, Penggugat menderita lahir batin karena sikap tergugat.
- f) Pada kasus antara rosanna binti jumaluddin (penggugat) dan faisal bin akhiruddin (tergugat), Tergugat pergi Meninggalkan penggugat tanpa izin. Tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat dan anak mereka.

- g) Pada kasus antara nilma binti samsir (penggugat) dan khoirul saleh bin hamidi (tergugat), Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan maret 2012. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat karena uang gaji tergugat dipakai untuk senang-senang sendiri.
- h) Pada kasus antara jahra binti paralihan (penggugat) dan imran bin razali (tergugat), Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Tergugat pergi meninggalkan penggugat. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak mereka.
- i) Pada kasus antara mintana binti syukur (penggugat) dan alim bin sahron (tergugat), Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dan tergugat. Tergugat tidak bekerja dan tergugat sering meminta uang penggugat. Tergugat meninggalkan rumah selama 2 tahun 6 bulan.
- j) Pada kasus antara holilah binti rosihan (penggugat) dan tarmizi bin darman (tergugat), Terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat tidak memberi nafkah karena tergugat hanya bekerja untuk diri sendiri. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang sampai larut malam.
- k) Pada kasus antara suharmi binti riswan (penggugat) dan pahrudin bin sulaiman (tergugat), Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan padahal sudah hidup bersama selama 13 tahun. Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak memberi nafkah.

- l) Pada kasus antara mahnidar binti zakaria (penggugat) dan bonaruddin bin rahmadi (tergugat), Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan terus menerus yang sukar didamaikan disebabkan karena: Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat kesukaannya minum minuman keras yang sukar disembuhkan.
- m) Pada kasus antara Fatimah binti sarwedi (penggugat) dan ahmad nizam bin sopwan (tergugat), Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan tidak member nafkah kepada Penggugat. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- n) Pada kasus antara elmaida binti agus salim (penggugat) dan perlindungan bin hasanuddin (tergugat), Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.
- o) Pada kasus antara khotimah binti akbar (penggugat) dan mhd rohim bin ridwan (tergugat), Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya.
- p) Pada kasus antara Dian Elita binti Ahmad Sukri (penggugat) dan mhd dahlan bin tongku (tergugat), Penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat

sering melakukan kekerasan kepada penggugat, penggugat dan tergugat pisah rumah selama 4 bulan.

- q) Pada kasus antara junianti binti marasoki (penggugat) hamdani bin fajar ramadhan (tergugat), terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tergugat juga sering pulang jam 3 pagi.

3. Analisa putusan cerai gugat pada tahun 2015

- a) Pada kasus Devi Ardhani Batubara binti Ismail Batubara (penggugat) dan Borkat Siregar binti Ali Mulkan Siregar (tergugat), Tegugat sering keluar rumah pada malam hari bahkan pulanginya pagi hari, Tergugat juga telah tiga kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat seperti dengan kata-kata “Pulang saja kamu dan bawa pakaianmu, dan jangan bawa anak ini”, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga.
- b) Pada kasus antara Maisaroh Dalimunthe binti Moh. Isa Dalimunthe (penggugat) dan Hasan bin Jari (tergugat), Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat ikut kerja ke sawah orang lain untuk mendapatkan upah, dan upah tersebut dijadikan sebagai kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering meminum minuman keras, Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan ketika Penggugat

- menanyakan kenapa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- c) Pada kasus antara sofiah hamidah binti munir (penggugat) dan akhdan sadida bin hambali (tergugat), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, jarang member nafkah dan tergugat sering main judi dan mabuk- mabukan, keluarga dan tetangga penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.
- d) Pada kasus antara Restu Wulan binti Prayitno (penggugat) dan Antoni bin Jumanto (tergugat), bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat mempunyai watak keras bila ada masalah sedikit suka memukul dan menganiaya penggugat, keluarga berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.
- e) Pada kasus antara Almira binti Herman (penggugat) dan Hendri bin Yusri (tergugat), bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua penggugat selama 1 tahun, bahwa penggugat tidak pernah member nafkah dan meninggalkan penggugat selama 1 tahun 2 bulan.
- f) Pada kasus Masitoh binti Mulkan (penggugat) dan Hendra Hardianto bin Ahmad Irsan (tergugat), karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang disebabkan tertugat tidak bertanggung jawab, penggugat tidak meberi nafkah kepada penggugat padahal tergugat juga bekerja namun uang gaji tergugat dipakai sendiri untuk senang-senang.

- g) Pada kasus antara nur halizah binti mhd yamin (penggugat) ahmad kobul (tergugat), tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangganya, tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah.
- h) Pada kasus antara Nenni Khairani Harahap binti Anwar Harahap (penggugat) dan Budi Partisan Siagian bin S. Muzukasi Siagian (tergugat), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa seizin Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya, Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
- i) Pada kasus antara Isra Dewi Siregar binti Sultoni Siregar (penggugat) Indra Gunawan Harahap bin Baharuddin Harahap (tergugat), Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah kediaman

bersama sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya, Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

- j) Pada kasus antara maritoh daulay binti Mara Muda Daulay (Penggugat) dan putra halomoan siregar bin khoirul Rizal Siregar (Tergugat), Tergugat Sering Main Judi dan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat memakai nakoba dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali meninggalkan rumah dan pergi dengan seorang wanita, tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat sebagai seorang istri. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- k) Pada kasus antara maspuro binti herdiman (penggugat) dan syawaluddin bin habib, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sering jam 4 pagi, Tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas, Tergugat juga sering memukul Penggugat serta mencekik leher Penggugat.

- l) Pada kasus antara Ubasari binti Syahdan Harahap (penggugat) dan Marwan Siregar bin Sutan Genja Harahap, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan Penggugat juga belum mendapatkan keturunan, dan ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat secara medis dan secara tradisional Tergugat sering menolaknya, Tergugat juga sering marah-marah, seperti ketika Penggugat menanyakan uang hasil kebun Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang kasih sayang terhadap Penggugat.
- m) Pada kasus antara Risqi Amalia binti Ahmad Fauzi (penggugat) dan anwar muda bin muktar (tergugat), Tergugat sering bersikap kasar/ membuang barang jika bertengkar, menyampaikan perkataan – perkataan yang kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering berkata tidak jujur bahkan berbohong kepada Penggugat, dimana Tergugat tanpa sebab yang jelas sehingga sering pulang malam.
- n) Pada kasus antara Maulidha binti maraudin (penggugat) dan Abdullah bin samsuluddin (tergugat), Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama. Tergugat sering marah-marah, berlaku kasar dan kurang memberi perhatian kepada

Penggugat beserta anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya.

- o) Pada kasus antara junaidah binti saipul (penggugat) dan toharuddin bin juliaden (tergugat), Tergugat selalu marah-marah, memecahkan barang-barang rumah tangga di rumah hingga memukul Penggugat, Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi.
- p) Pada kasus antara Ellida Binti Budi Hariman (penggugat) dan Samsul bin Guntur (tergugat), Tergugat tidak mampu dan mencukupi kebutuhan yang layak kepada Penggugat suka keluar rumah tanpa izin Penggugat dan pulanginya sampai malam hari, Tergugat penjudi, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- q) Pada kasus antara fitriani binti mhd irfan (penggugat) dan azhari bin mhd nazar (tergugat), perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah

tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil.

- r) Pada kasus antara maisaroh binti pangiutan (penggugat) dan ansori bin daulan (tergugat), Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, Tergugat sering melarang Penggugat main ke rumah orang tua Penggugat, Bahwa, selama ini Pengugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Dari beberapa analisa putusan di atas yang bercerai melalui cerai gugat bahwa seorang isteri mengajukan gugatan, karena suami tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, tidak ada keharmonisan sedikitnya kesadaran suami terhadap kewajiban yang harus di penuhi terhadap keluarga, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan sulit untuk dipertahankan.

keberanian istri melakukan gugat cerai didasari oleh beratnya permasalahan yang dihadapi istri, sejauh istri merasa bisa mengatasi, umumnya istri akan berusaha menahan dan bersabar namun jika dirasakan tidak mampu ditanggung maka gugatan cerai merupakan keputusan terakhir. Perceraian adalah peristiwa yang sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Namun keputusan bercerai melalui cerai gugat, terpaksa dilakukan oleh istri kerana merasa tidak ada pilihan lain. Dari

beberapa kasus di atas yang secara singkat telah diuraikan, nampak keputusan itu terpaksa diambil karena pilihan tetap membina rumah tangga akan terasa lebih berat dan lebih terasa menyiksa batin.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan yaitu:

Dari hasil beberapa analisa putusan cerai gugat dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di pengadilan agama padangsidempuan disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi cerai gugat di pengadilan agama padangsidempuan yang merupakan faktor internal yaitu factor tidak ada tanggung jawab, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan sulit untuk dipertahankan, faktor pemabuk dan penjudi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor perselingkuhan, dalam rumah tangga akan menyebabkan runtuhnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan melakukan hubungan asmara dengan orang lain (selingkuh) dan diketahui salah satu pihak maka akan sangat berpotensi terjadi petengkaran pada suami isteri tersebut dan berujung pada perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi saya yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis kemukan sebagai penutup dari pembahasan skripsi saya, antara lain:

1. Dalam pengajian-pengajian maupun ceramah agama ditekankan bahwa dalam kehidupan suami isteri harus menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangannya dengan niat untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.
2. Memaksimalkan keberadaan BP4 dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal.
3. Penyuluhan agama dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dengan menitikberatkan pada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan keharmonisan dalam hubungan suami isteri di keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Arifin Bustanul, 1999, *Palembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar, Sejarah*,
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Basri Cik Hasan, 2001, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Ghozali Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, , Cet. Ke-5
- Harahap M. Yahya, 1997, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jakarta : Pustaka Kartini ,Cet Ke 3
- Hasan M. Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja,Ed.1. Cet. 2
- Harahap M. Yahya, 1997, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jakarta : Pustaka Kartini, ,Cet Ke 3
- Hdi Sutirisno, 2004, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi
- Hambatan Dan Prospeknya*, Jakarta: Gama Insani Press, Cet. Ke-1
- Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2015-2016.*
- Sabiq Sayyid, 1994, *Fikih Sunnah (Terj)*, Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif., Jild 8
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat*
- Syaifuddin Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*,Jakarta: Sinar Grafika
- Sinaga, M.Ag Ali Imran, 2011, *Fikih II Munakahat, Mewaris, Jinayah, Siyasa*, Bandung: Cipta Pustaka Media Printis
- Suparmoko M., 1999, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE

- Soekanto Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Tutik, S.H., M.H Dr. Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Ed. 1 Cet 3
- Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Pasal L38
- Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pranada Media, T. Th
- Moleong Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nuruddin, MA Dr.H.Aminur, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana,
- Zinal Asukin Dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

Nama : Iska Hotma Lubis
Nim : 12 210 0011
Tempat / Tanggal Lahir : Sigorbus Julu / 12 Maret 1994
Alamat : Desa Sigorbus Julu
Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Ripai Lubis
Ibu : Erlina Siregar
Alamat : Desa Sigorbus Julu

B. Pendidikan

1. SD N 142948 Mompang 2006
2. MTS NU Sibuhuan 2009
3. MAN Sibuhuan 2012
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS) tahun 2012.